



Nomor 6 /Pid.C/2021/PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan  
dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana pada hari **Selasa**  
**tanggal 20 April 2021** atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : ANIK CANDRA Binti SENO;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/28 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt. 19 Kecamatan  
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai  
Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

**Marjani Eldiarti,S.H.**

**sebagai Hakim**

**Roulina Sidebang.S.H.**

**sebagai Panitera Pengganti**

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik  
POLRES Kutai Kartanegara, tertanggal 12 April 2021 Nomor : LP  
/74/IV/2021/Kaltim/Res Kukar.

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

a. Keterangan saksi –saksi yaitu :

b. 1. HAJAR ASWAD :

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 23 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;

2. DIMAS ANUGRATA BASIR:

Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 23 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan :  
Polri, Agama : Islam, Alamat : Aspol Polres Kutai Kartanegara;

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa berawal pada hari Senin tanggal  
12 April 2021 sekira jam 14.53 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat



sering terjadi penjualan miras kemudian anggota unit Tipiring Sat Sabhara Polres Kutai Kartanegara melaksanakan operasi cipta kondisi di wilayah hukum Polres Kukar dengan merazia toko dari terdakwa kemudian ditoko terdakwa digeledah dan ditemukan beberapa jenis miras, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;

- c. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 5 (lima) botol bir merk Vodka, 6 (enam) botol bir merk Mensen, 7 (tujuh) botol bir merk Iceland, 3 (tiga) botol bir merk Drum Whiskey, 4 (empat) botol bir hitam merk Guinness, 2 (dua) botol Anggur Putih, merk Cap Orang Tua, 20 (dua puluh) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 19 (Sembilan belas) botol bir merk Bintang, 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom merk Cap orang Tua, 1 (satu) botol bir merk Singaraja dan 68 (enam puluh delapan)botol bir merk Prost;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ANIK CANDRA Binti SENO;

Setelah membaca Surat dakwaan beserta keterangan lainnya:

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti berupa : 5 (lima) botol bir merk Vodka, 6 (enam) botol bir merk Mensen, 7 (tujuh) botol bir merk Iceland, 3 (tiga) botol Whiskey, 3 (tiga) botol Newport, 3 (tiga) botol bir merk Drum Whiskey, 4 (empat) botol bir hitam merk Guinness, 2 (dua) botol Anggur Putih, merk Cap Orang Tua, 20 (dua puluh) botol Anggur Merah merk Orang Tua, 19 (Sembilan belas) botol bir merk Bintang, 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom merk Cap orang Tua, 1 (satu) botol bir merk Singaraja dan 68 (enam puluh delapan)botol bir merk Prost;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi HAJAR ASWAD dan DIMAS ANUGRATA BASIR dan serta Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan selengkapnyasebagaimana dalam Amar putusan ini ;

*Halaman 2 dari 4 perkara Tipiring No 6/Pid.C/2021/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Mengingat Pasal 32 ayat (1), (4) dan (5) jo Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "ANIK CANDRA Binti SENO" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menjual Minuman Keras Tanpa Ijin" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Denda sejumlah Rp1000.000,00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - 5 (lima) botol bir merk Vodka;
  - 6 (enam) botol bir merk Mensen;
  - 7 (tujuh) botol bir merk Iceland;
  - 3 (tiga) botol Whiskey;
  - 3 (tiga) botol Newport;
  - 3 (tiga) botol bir merk Drum Whiskey;
  - 4 (empat) botol bir hitam merk Guinness;
  - 2 (dua) botol Anggur Putih merk Cap Orang Tua;
  - 20 (dua puluh) botol Anggur Merah merk Orang Tua;
  - 19 (sembilan belas) botol bir merk Bintang;
  - 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom merk Cap orang Tua;
  - 1 (satu) botol bir merk Singaraja;
  - 68 (enam puluh delapan) botol bir merk Prost;

### **Dirampas untuk di musnahkan;**

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 20 April 2021** oleh MARJANI ELDIARTI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dan di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 3 dari 4 perkara Tipiring No 6/Pid.C/2021/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan di bantu oleh ROULINA SIDEBANG,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara dengan di hadiri oleh RUDINI selaku penyidik Kepolisian Resor Kutai Kartanegara.dan di hadiri Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 4 dari 4 perkara Tipiring No 6/Pid.C/2021/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)